

PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI PADA ANAK USIA REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Jundi Fathur Rohman¹, Muhammad Yahya², Erlank Prayoga³

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, STIM Surakarta, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, STIM Surakarta, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, STIM Surakarta, Indonesia

*Email korespondensi: fathurjundi@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

Abstract

This study analyzes Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 on Health in Indonesia, focusing on access to contraception for adolescents, which has sparked debates regarding its impact on sexual behavior and moral values, particularly from a religious perspective. On the other hand, arguments supporting access to contraception emphasize its role in preventing unwanted pregnancies, sexually transmitted infections (STIs), and safeguarding adolescents' reproductive health. This study examines Islamic principles such as preserving life (hifz al-nafs), preventing harm (sad al-dhara'ir), and protecting the family (hifz al-usrah), as well as differing fiqh perspectives on contraception. The findings reveal that while premarital sex is prohibited in Islam, the principle of health protection may justify the use of contraception in certain situations. However, access to contraception for unmarried adolescents remains controversial and requires a holistic approach. This study highlights the importance of sexuality education grounded in Islamic values and the role of families and communities in guiding adolescents. The ideal solution lies in establishing an integrated system that combines responsible sexuality education, adolescent counseling, and family support. Dialogue among policymakers, religious scholars, healthcare practitioners, and civil society is crucial to formulating policies that are wise and in line with Islamic principles.

Keywords: Government Regulation 28/2024; adolescent contraceptive access; Islamic ethics and law; reproductive health; sexuality education based on Islamic values

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di Indonesia, khususnya mengenai akses kontrasepsi bagi remaja, yang memicu perdebatan terkait dampaknya terhadap perilaku seksual dan nilai-nilai moral, terutama dari perspektif keagamaan. Di sisi lain, ada argumen yang mendukung akses kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS), dan melindungi kesehatan reproduksi remaja. Kajian ini mengkaji prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga kesehatan (hifz al-nafs), mencegah kerusakan (sad al-dhara'ir), dan melindungi keluarga (hifz al-usrah), serta perbedaan pandangan fikih mengenai kontrasepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seks pranikah dilarang dalam Islam, prinsip perlindungan kesehatan dapat membenarkan penggunaan kontrasepsi dalam situasi tertentu. Namun, akses kontrasepsi bagi remaja yang belum menikah tetap kontroversial dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan seksualitas yang berbasis nilai Islam, serta peran keluarga dan

komunitas dalam membimbing remaja. Solusi ideal adalah membangun sistem yang terintegrasi dengan pendidikan seksualitas yang bertanggung jawab, konseling remaja, dan dukungan keluarga. Dialog antara pembuat kebijakan, ahli agama, praktisi kesehatan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang bijak dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah 28/2024; akses kontrasepsi remaja; etika dan hukum Islam; kesehatan reproduksi; pendidikan seksualitas berbasis nilai Islam.

PENDAHULUAN

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menjadi salah satu poin di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo. Salah satu poin yang diatur dalam PP itu adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Aturan ini sempat mendapat pro dan kontra dari masyarakat Banyak yang mendukung aturan ini efektif mencegah kehamilan dini dan kehamilan tak disengaja. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa aturan PP Kesehatan yang baru ini mendukung seks bebas. (Aisyah Rahmaini fahma et al., 2024)

Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh remaja di Indonesia, perdebatan mengenai pelegalan alat kontrasepsi bagi pelajar menjadi semakin relevan. Dengan angka kehamilan tidak terencana yang terus meningkat di kalangan remaja, solusi yang efektif perlu dipertimbangkan untuk melindungi kesehatan dan masa depan mereka. Karena itu, yang lebih penting dari sekedar perdebatan “penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar” adalah penguatan sex education bagi pelajar. Fokusnya bukan hanya seputar kesehatan reproduksi dan seks yang sehat, tapi yang sangat penting adalah mengajarkan kepada mereka tentang rambu-rambu agama terkait pergaulan lawan jenis hingga hubungan seksual. Tampaknya, ini yang belum banyak dipahami kalangan pelajar, sehingga mereka melakukan pergaulan bebas hingga seks bebas tanpa beban, tanpa merasa bersalah. Padahal dalam Islam, perbuatan zina masuk dalam kelompok dosa besar yang tidak mudah diampuni. Karena itu, peringatan keras dalam Islam bukan hanya pada perbuatan zina, tapi juga pada perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Isra’ ayat 32 “*wa lā taqrabūz zinā, innahū kāna fāhisyatan wa sā-a sabīlā*” (janganlah kau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan terburuk. perspektif Islam, yang mendorong perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, menawarkan landasan moral untuk membahas isu ini. (Elisanti & Ardianto, 2021)

Terdapat beberapa artikel yang memiliki tema serupa, seperti "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam" karya Zamzam Mustofa. Artikel ini mengkaji tentang hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam serta memperkuat kedudukan hukum Islam dalam persoalan ini. Penelitian ini membahas berbagai metode kontrasepsi, baik yang bersifat tradisional seperti azal dan kalender, maupun metode modern seperti pil KB, suntik, implan, IUD, kondom, serta metode permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Melalui analisis hukum Islam, penelitian ini mengungkap bahwa mayoritas ulama membolehkan penggunaan alat kontrasepsi selama sifatnya tidak permanen, sedangkan metode permanen lebih banyak ditolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa program keluarga berencana dalam Islam bertujuan untuk mengatur kelahiran tanpa menghilangkan potensi kehamilan secara permanen, sehingga tetap selaras dengan nilai-nilai agama. (Zamzam Mustofa & Prasetya Septianingrum, 2020) Selain itu, terdapat karya Rista Juwita berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Implan dalam Keluarga Berencana di Kabupaten Bantaeng" artikel ini membahas mengenai analisis penggunaan alat kontrasepsi implan dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan teologis normatif (syar'i) dan sosiologis, penelitian ini meneliti bagaimana implan memengaruhi akseptor KB, baik dari segi kesehatan maupun ketentuan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KB implan dapat memiliki efek samping seperti perubahan siklus menstruasi, peningkatan berat badan, dan mual, yang berbeda-beda tergantung pada reaksi tubuh pengguna. Dalam Islam, konsep KB sudah dikenal melalui istilah al-'azl, yang dalam Al-Qur'an dan hadits diindikasikan diperbolehkan, terutama jika bertujuan menjaga keselamatan ibu. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan implan diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak organ tubuh dan hanya bertujuan mengatur jarak kelahiran, sehingga masyarakat diharapkan memahami manfaat dan risikonya sebelum menggunakan metode ini. (Juwita & Maidin, 2021) Namun, yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pendidikan seksualitas yang berbasis nilai Islam, serta peran keluarga dan komunitas dalam membimbing remaja.

Kajian Pustaka terkait pelegalan alat kontrasepsi di Indonesia sudah banyak dibahas diantaranya adalah Hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam prespektif agama islam, Kontrasepsi dalam kajian islam, tinjauan hukum islam terhadap penggunaan implan dalam keluarga berencana di Kabupaten Bantaeng. Adapun gap penelitian kami adalah kurangnya kajian mendalam mengenai integrasi pendidikan

seksualitas yang berbasis nilai Islam dengan peran keluarga dan komunitas dalam mengedukasi dan membimbing remaja terkait kontrasepsi. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam membangun sistem yang mendukung remaja untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kesehatan seksual dan reproduksi mereka, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial yang ada di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. (Jaya et al., 2023)

Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Dasar alat kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata "kontra," yang berarti mencegah atau melawan, serta "konsepsi," yang mengacu pada proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang menghasilkan kehamilan (Amalia et al., 2023). Pandangan serupa dikemukakan oleh Farrer, seorang pakar yang menyatakan bahwa kontrasepsi bertujuan untuk mencegah pertemuan antara sel telur yang telah matang dengan sperma selama hubungan seksual. Sementara itu, menurut Winkjosastro, kontrasepsi berfungsi sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat yang dapat menunda kehamilan serta mengatur jarak antar kelahiran. Berbeda dengan pendapat tersebut, Suratun berargumen bahwa kontrasepsi merupakan metode untuk menghindari kehamilan akibat bertemunya sel telur matang dengan sperma. Di sisi lain, Nugroho dan Utama menjelaskan bahwa kontrasepsi dapat bekerja dengan cara mencegah pembuahan atau menghambat implantasi sel telur yang telah dibuahi ke dalam dinding rahim. Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi adalah

metode atau alat yang dirancang untuk menghindari kehamilan dengan menghalangi interaksi antara sel sperma dan sel telur, sehingga pembuahan tidak terjadi. Terdapat berbagai metode kontrasepsi yang dapat digunakan oleh perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan cara kerjanya, kontrasepsi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kontrasepsi tradisional dan kontrasepsi modern. (Atikaturrosida & Devy, n.d.)

Prinsip kebolehan penggunaan kontrasepsi dalam Islam berfokus pada tujuan maslahat, seperti menunda kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu atau memastikan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, kontrasepsi diperbolehkan selama tidak menghalangi prinsip dasar pengembangan umat manusia. Perencanaan keluarga dalam Islam dapat dianggap relevan jika tujuannya adalah untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan kesehatan ibu tanpa bertentangan dengan tujuan utama Islam, yaitu menjaga kelangsungan dan pertumbuhan umat. Jenis kontrasepsi yang dianjurkan dalam Islam adalah metode yang bersifat sementara, seperti pil KB, kondom, atau IUD. Alat kontrasepsi sementara ini dianggap lebih sesuai karena memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk memiliki anak di masa depan, seiring dengan kebutuhan dan situasi keluarga yang dapat berubah. Penggunaan kontrasepsi sementara ini juga memperlihatkan keseimbangan antara menjaga kesehatan ibu dan menjaga potensi kelahiran yang dapat diterima sesuai dengan kebutuhan keluarga. (Ihsan et al., 2021)

Konsep alat kontrasepsi dalam perspektif Islam penting untuk dipahami, terutama dalam kaitannya dengan pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi. Dalam ajaran Islam, prinsip utama yang ditekankan adalah menjaga kesejahteraan umat, yang juga mencakup kesehatan ibu dan anak. Secara umum, Islam tidak melarang penggunaan alat kontrasepsi, tetapi ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa kontrasepsi dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi kelangsungan hidup atau perkembangan umat manusia. Dalam konteks ini, penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat sementara, seperti pil KB atau kondom, dianggap sesuai dengan prinsip Islam, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. (Fadhilah, 2022)

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan kontrasepsi permanen, seperti sterilisasi. Beberapa ulama menganggap bahwa sterilisasi permanen dapat bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menganjurkan agar umat manusia berkembang biak. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga, yang sering kali menjadi dasar dari

keputusan untuk menggunakan kontrasepsi, terutama di kalangan remaja. Walaupun alat kontrasepsi dapat digunakan untuk mencegah kehamilan di luar nikah, pendidikan seks yang berbasis pada nilai-nilai Islam lebih diutamakan untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

Landasan Hukum dalam PP Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang penting dalam pengaturan penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia. PP ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi dan memastikan distribusi alat kontrasepsi yang aman dan efisien. Salah satu dasar hukum dari PP ini adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pengendalian angka kelahiran dan pencapaian keluarga yang sehat dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang menekankan pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi sebagai bagian dari program kesehatan nasional (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). (Khoiriyah, 2025)

Selain itu, PP ini juga mengatur tentang pentingnya edukasi dan penyuluhan terkait penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan etika sosial. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan komprehensif kepada masyarakat tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. PP Nomor 28 Tahun 2024 juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang tepat mengenai kontrasepsi. Dengan demikian, PP ini memberikan dasar hukum yang kokoh dalam pengelolaan alat kontrasepsi, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian keluarga yang lebih sehat dan berkelanjutan. (HILALA, 2025)

Perspektif Islam terkait Kontrasepsi untuk Remaja

Dalam perspektif Islam, kontrasepsi dapat dilihat sebagai alat untuk melindungi kehidupan, mencegah kerusakan, dan menjaga kesejahteraan keluarga, terutama di kalangan remaja. Islam mengajarkan prinsip *hifz al-nafs* atau melindungi kehidupan, yang dalam konteks ini berarti melindungi kesehatan fisik dan mental remaja dari kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan pada usia muda berisiko terhadap kesejahteraan ibu dan anak, sehingga kontrasepsi bisa dianggap sebagai sarana untuk menghindari bahaya tersebut. Selain itu, prinsip *sad*

al-dhara'ir yang menekankan pada pencegahan kerusakan juga relevan dalam konteks kontrasepsi. Remaja yang terlibat dalam perilaku seksual tanpa pengetahuan dan pengelolaan yang tepat berisiko tinggi terhadap penyakit menular seksual dan konsekuensi sosial negatif, seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kontrasepsi dapat berfungsi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, baik secara fisik maupun sosial. Prinsip *hifz al-usrah* juga menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas keluarga. Kontrasepsi dapat digunakan untuk merencanakan keluarga dengan bijak, mencegah kehamilan di luar nikah yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan menciptakan masalah sosial, (Juliya & Nada, 2022) namun larangan zina yang tercantum dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” Ayat ini menegaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina” dengan melakukan hal-hal, walau dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga dapat mengantar manusia terjerumus ke dalam keburukan itu, “Sesungguhnya ia”, yakni zina itu, “adalah suatu perbuatan” amat “keji” yang melampaui apa pun “dan suatu jalan yang buruk” dalam menyalurkan kebutuhan biologis (Nurkholisoh & Mukarom, 2021). Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi bila melakukannya.

Islam dengan tegas melarang segala bentuk hubungan seksual di luar nikah, dan ini berimplikasi pada kebijakan kontrasepsi. Kontrasepsi seharusnya tidak digunakan untuk membenarkan perilaku seksual bebas di kalangan remaja, melainkan lebih sebagai upaya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dalam konteks yang sah, seperti dalam pernikahan. Islam mengajarkan agar remaja menjaga kehormatan diri dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat membuka jalan menuju zina. Oleh karena itu, kebijakan kontrasepsi bagi remaja perlu disertai dengan pendidikan moral yang kuat, sehingga kontrasepsi digunakan dengan bijak dan dalam batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, kontrasepsi menjadi alat yang sah, asalkan digunakan untuk tujuan yang benar, yakni untuk menjaga kehidupan, mencegah kerusakan, dan melindungi keluarga, bukan sebagai sarana untuk memperbolehkan pergaulan bebas. (Suprima, 2022)

Dampak Positif dan Negatif Penyediaan Alat Kontrasepsi

Kontroversi mengenai penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menimbulkan perdebatan tajam di kalangan masyarakat. Beberapa pihak, seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengkritik kebijakan ini dengan alasan bahwa memberikan akses mudah terhadap alat kontrasepsi bagi remaja berisiko membuka pintu bagi perilaku seks bebas atau perzinahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moralitas masyarakat. Menurut mereka, kebijakan ini bisa mendorong remaja untuk terlibat dalam hubungan seksual pranikah, yang tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merusak moralitas dan nilai sosial yang seharusnya dijaga dalam masyarakat. Abdul Mu'ti dari Muhammadiyah menekankan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun, serta memperburuk dampak sosial negatif yang sudah ada di kalangan remaja. (Fatikhah & Munawaroh, 2022)

Di sisi lain, kebijakan ini juga dipandang oleh sebagian kalangan sebagai langkah yang dapat mendukung kesehatan reproduksi remaja. Penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi upaya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, yang seringkali berujung pada aborsi yang berisiko bagi kesehatan ibu. Selain itu, kontrasepsi dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk menunda kehamilan hingga mereka siap secara emosional dan finansial, serta menjaga kualitas hidup mereka. Dari aspek sosial, penggunaan kontrasepsi dapat mencegah peningkatan angka kelahiran yang tidak terkendali dan mengurangi tekanan pada sistem kesehatan masyarakat. (S et al., 2025)

Dampak negatif dari pelegalan kontrasepsi untuk remaja tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah peningkatan angka perilaku seks bebas di kalangan remaja, yang bisa merusak moralitas mereka. Kebijakan ini berpotensi mendorong generasi muda untuk memandang seks pranikah sebagai sesuatu yang tidak berisiko, karena adanya akses terhadap alat kontrasepsi. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, kebijakan ini bisa memperburuk situasi kesehatan mental dan sosial remaja, karena mereka belum tentu siap secara emosional atau fisik untuk menghadapinya. (Heriandini & Deddy Effendy, 2023)

Dampak positif dari kebijakan ini, jika diterapkan dengan pendekatan bijak dan disertai pendidikan yang komprehensif, dapat menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja serta mengurangi risiko kesehatan reproduksi. Penggunaan kontrasepsi yang tepat mencegah masalah kesehatan seperti infeksi

menular seksual (IMS) dan memberi kesempatan bagi remaja untuk merencanakan masa depan mereka lebih matang. Oleh karena itu, pendekatan yang mencakup pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi di sekolah sangat penting untuk menghindari dampak negatif dan memastikan kontrasepsi digunakan dengan tujuan positif. (Yulianingsih et al., 2022)

Dari segi kesehatan, penyediaan alat kontrasepsi, terutama kondom, memiliki justifikasi yang kuat. Kondom terbukti efektif mencegah penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS, dan mengurangi risiko penularan PMS lainnya seperti gonore, sifilis, dan hepatitis B. Selain mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kondom juga melindungi kesehatan fisik dan mental individu. Pembagian kondom sering disertai dengan edukasi kesehatan seksual, yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya seks aman. Ini membantu mengurangi penularan penyakit, terutama di kalangan populasi berisiko tinggi seperti pekerja seks komersial (PSK), memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat. (Anitasari & Tulak, 2023)

Solusi Holistik Berdasarkan Nilai Islam

Dalam pandangan Islam, solusi holistik terhadap penggunaan alat kontrasepsi mencakup pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek medis atau teknis, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan spiritual yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera adalah salah satu aspek penting dari kesejahteraan umat, sehingga penggunaan alat kontrasepsi bisa dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan sesuai dengan prinsip syariat dan tidak merusak keharmonisan keluarga. Konsep holistik ini berarti bahwa dalam memilih kontrasepsi, umat Islam tidak hanya fokus pada efek fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam ajaran Islam. (Merlinda Kurniasari et al., n.d.)

Islam mengakui pentingnya pengaturan kelahiran sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang bijaksana. Meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam, beberapa ulama menekankan bahwa hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan tujuan yang lebih besar. Sebagai contoh, kontrasepsi yang digunakan untuk menjaga kesehatan ibu atau untuk merencanakan kelahiran agar lebih sehat dan teratur, biasanya diperbolehkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan kesejahteraan anak-anak,

yang merupakan bagian dari tujuan perkawinan. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi dalam konteks ini adalah sebuah solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip moral yang lebih tinggi.

Solusi holistik dalam Islam juga menekankan pendidikan yang benar mengenai perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pendidikan seks yang berbasis pada ajaran agama Islam menjadi sangat penting, terutama di kalangan remaja. Islam memandang pentingnya pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam kehidupan reproduksi, untuk mencegah pergaulan bebas dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pendekatan preventif dalam pendidikan adalah bagian dari solusi holistik yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Dalam hal ini, penggunaan kontrasepsi bukanlah solusi tunggal, tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendidik dan membimbing individu agar hidup sesuai dengan prinsip moral Islam. (Agustin et al., 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, serta perspektif Islam terkait hal ini. Keputusan untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja menimbulkan kontroversi yang mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menjaga nilai moral serta agama. Di satu sisi, kebijakan ini dapat membantu mengurangi angka kehamilan tak terencana dan memberikan akses kesehatan reproduksi yang lebih baik bagi remaja, terutama bagi mereka yang mungkin terpapar risiko kesehatan akibat kehamilan muda. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mendorong perilaku seks bebas yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya Islam.

Dari perspektif Islam, meskipun kontrasepsi diperbolehkan dengan tujuan menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga, terutama dalam konteks mengatur jarak kelahiran, namun Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari perilaku yang dapat mendorong perbuatan zina. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi harus disertai dengan pendidikan seks yang berbasis nilai-nilai Islam, yang menekankan pada pentingnya pengendalian diri dan moralitas. Penguatan pendidikan karakter dan pemahaman agama dalam konteks pergaulan remaja sangat diperlukan untuk membimbing mereka dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja perlu diimbangi dengan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan seksualitas yang berbasis nilai agama, peran keluarga, dan dukungan komunitas. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kesehatan reproduksi dan pembentukan karakter moral yang kuat pada generasi muda. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting untuk tidak hanya fokus pada distribusi alat kontrasepsi, tetapi juga memperkuat pendidikan moral dan sosial yang dapat mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, serta mengarahkan remaja untuk membuat pilihan yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH (PILIHAN)

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Warsito, M.P.I., selaku dosen pengampu mata kuliah *Tsaqafah Islamiyah* di Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran hingga penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Civitas Akademika STIM Surakarta yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan lingkungan belajar yang kondusif selama penulis menempuh perkuliahan.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan dengan pahala yang berlipat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 109. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>
- Aisyah Rahmaini fahma, Evi Yulia Fitri, & Putri Mayang Sari. (2024). ANALISIS PP NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI PELAJAR DAN REMAJA MENURUT MASLAHAH MURSALAH. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(2), 55–66. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.167>
- Amalia, F., Hervina, H., & Maryah, D. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 30–41. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6122>

- Anitasari, B., & Tulak, G. T. (2023). Pemahaman Pendidikan Seks Usia Dini melalui Pendidikan Kesehatan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 284–292. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8213>
- Atikaturrosida, M., & Devy, S. R. (n.d.). ALASAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) LEBIH MEMILIH ALAT KONTRASEPSI NON-MKJP DIBANDING MKJP. <https://doi.org/http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPP>
- Elisanti, A. D., & Ardianto, E. T. (2021). Pendampingan Posyandu Remaja Sebagai Upaya Preventif Kenakalan Remaja Di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 1(2), 88–89. <https://doi.org/10.25311/jpkk.vol1.iss2.952>
- Fadhilah, E. (2022). Childfree Dalam Pandangan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Fatikhah, F., & Munawaroh, S. (2022). PENCEGAHAN PERGAULAN BEBAS MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN REPRODUKSI DI SMA MUHAMMADIYAH 4 KENDAL. *Abdi Surya Muda*, 1(1), 9–12. <https://doi.org/10.38102/abdisurya.v1i1.178>
- Heriandini, N. M., & Deddy Effendy. (2023). Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Mangunreja Kab. Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4894>
- HILALA, P. (2025). ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PEMBERIAN ALAT KONTRASEPSI BAGI SISWA DAN REMAJA. *Ganec Swara*, 19(1), 49–55. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.175>
- Ihsan, K. A. F., Jamil, S., & Wijaya, S. (2021). HAK MEMILIH ALAT KONTRASEPSI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9135>
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Juliya, A., & Nada, Z. (2022). Sex Education for Adolescents in Islamic View. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v7i1.2081>
- Juwita, R., & Maidin, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Implan dalam Keluarga Berencana di Kabupaten Bantaeng. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19238>

- Khoiriyah, L. (2025). KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK REMAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *DINAMIKA*, 31.
- Merlinda Kurniasari, R., Hasan, S., Program Studi, M. S., Bhakti Wiyata Kediri, I., & MKWI Agama Islam, D. (n.d.). *Tinjauan Etika dan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kontrasepsi sebagai Isu Kontemporer dalam Kesehatan Reproduksi*. <https://ssrn.com/abstract=5321741>
- Nurkholisoh, S., & Mukarom, A. S. (2021). Prohibition of Adultery in the Qur'an Larangan Berzina dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 4.
- S, M. Yusran., Aulia, A., Rahmadani, M. I., & Kurniati. (2025). Keluarga Berencana dalam Hukum Islam. *Al-Fiqh*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675>
- Suprima, S. (2022). The Islamic Education Viewpoint on Preventing Premarital Sex Dangers Through Reproductive Education. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i1.1140>
- Yulianingsih, E., Abdul, N. A., & Harun, D. (2022). PEMBERDAYAAN REMAJA MELALUI PEMBENTUKAN KONSELOR SEBAYA DALAM PENCEGAHAN KEHAMILAN USIA MUDA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 3190. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9475>
- Zamzam Mustofa, I., & Prasetya Septianingrum, D. (2020). HUKUM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PRESPEKTIF AGAMA. In *Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 2). <https://www.pelajaran.co.id>.